

JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Taufik Hidayatulloh

STAINU Kotabumi Lampung
taufikhidayatullah@stainuku.ac.id

Irvan Pratama Kautsar

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Irvankausas977@gmail.com

Anita Niffilayani

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Anita.niffilayani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: In the application of buying and selling a bouquet of money, a concept of exchange between similar currencies is formed and there is paying with accumulation or addition. In fiqh muamalah terms, the exchange between similar currencies is called *Al-sharf*, namely buying and selling between similar goods or between goods that are not similar in cash. The problems discussed are How is the practice of buying and selling a bouquet of money in Kotabumi, and how is the review of fiqh muamalah on the practice of buying and selling a bouquet of money in Kotabumi. The research method used is descriptive qualitative. This type of research is Field Research or field research using purposive sampling technique or sampling technique with certain considerations. The informants in this research are the seller (florist shop owner) and 2 buyers from each florist shop. The results of the study reveal that in the practice of buying and selling a bouquet of money carried out by the Tiara Florist shop and the Aqila Florist shop, there is a price determination for the fraction of money used as a bouquet outside the making service fee. The sale and purchase of money bouquet carried out by Tiara Florist shop and Aqila Florist shop does not meet the legal requirements of *sharf* sale and purchase according to fiqh muamalah which explains that transactions made on similar currencies the value exchanged must be the same (balanced) and carried out in cash. This business is included in the category of usury because there is an addition of money with money that makes the amount of money value unbalanced and makes the sellers get a bigger profit than the buyers and the additional costs are not wages for what the sellers do.

Keywords: Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Money Bouquet

Abstrak: Dalam aplikasi jual beli buket uang terbentuknya suatu konsep penukaran antara mata uang yang sejenis serta terdapatnya membayar dengan akumulasi atau tambahan. Dalam istilah fiqh muamalah, penukaran antara mata uang sejenis disebut *Al-sharf* yakni jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana praktik jual beli buket uang di Kotabumi, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buket uang di Kotabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah pihak penjual (pemilik toko florist) dan 2 orang pembeli dari masing-masing toko florist. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktik jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko Tiara Florist dan toko Aqila Florist adanya penetapan harga atas pecahan uang yang dijadikan buket diluar uang jasa pembuatan. Jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko Tiara Florist dan toko Aqila Florist tidak memenuhi syarat sah jual beli *sharf* menurut fiqh muamalah yang dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan atas mata uang yang sejenis nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang) dan dilakukan secara tunai. Bisnis ini termasuk ke dalam kategori riba karena adanya penambahan uang dengan uang yang membuat jumlah nilai uang tersebut tidak seimbang dan menjadikan para penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembeli dan biaya tambahan tersebut bukan uang upah atas apa yang dikerjakan oleh para penjual.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Buket Uang

Pendahuluan

Jual beli dalam sebutan muamalah (*al-ba'i*) memiliki pengertian yaitu suatu perjanjian ubah mengubah kepemilikan barang ataupun benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan syarat yang sudah dibenarkan oleh syara' serta tepat hukum. Ketepatan hukum dapat diartikan untuk memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal-hal lain yang terdapat kaitannya dengan jual beli. Barang itu sendiri dapat mencakup pada penafsiran sifat benda dan bentuk benda yang memiliki nilai dan dibenarkan pula pemakaiannya oleh *syara'*.¹ Benda yang memiliki nilai salah satunya adalah uang. Pada hakikatnya uang digunakan sebagai alat transaksi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu wujud aktivitas ekonomi manusia yang memiliki faktor tolong-menolong atau bantu-membantu sesama manusia serta syarat hukumnya sudah diatur dalam syariat Islam. Al-qur'an serta Hadist sudah membagikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang. Allah SWT sudah menghalalkan jual beli yang di dalamnya ada ikatan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian pula Allah SWT melarang seluruh wujud perdagangan ataupun perniagaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam ayat Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)”.

Pada era modern yang semakin berkembang ini, persaingan bisnis terus menjadi semakin banyak serta menuntut para pelaku bisnis menghasilkan jenis-jenis inovasi dagangan baru yang menarik agar dapat diminati oleh banyak golongan masyarakat, salah satu contohnya ialah jual beli buket uang. Dalam aplikasi jual beli buket uang ini terbentuknya suatu konsep penukaran antara mata uang yang sejenis serta terdapatnya membayar dengan akumulasi atau tambahan. Dalam istilah fiqh muamalah, penukaran antara mata uang sejenis disebut Al-sharf yakni jual

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai.² Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang yang lain diibaratkan memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.³ Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentunya harus sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh dalil-dalilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist yang diantaranya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”

Menurut tinjauan fiqh muamalah pertukaran antara uang yang sejenis wajib berlangsung dengan uang yang seimbang nilainya (*at-tamatsul*). Tetapi sebaliknya, di dalam praktik jual beli buket uang ini adanya penetapan daftar harga untuk lembar uang pecahan diluar uang jasa pembuatan yang menyebabkan terjadinya praktik penambahan nilai uang diantara uang untuk lembar uang pecahan dengan uang yang digunakan untuk membuat buket sehingga jumlah nilai pada uang tersebut tidak seimbang.

Metode

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.³ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisa.⁴ Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara. Setelah semua data dikumpulkan melalui metode lapangan dan kepustakaan, sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik

² Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 79

³ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranada Media Group, 2016), h. 3

⁴ Lexy Mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Kosda, 1997), Cet Ke-8, h. 6

jual beli buket uang di Kotabumi, kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menyimpulkannya.

Pembahasan

Jual Beli

Al-ba'i yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang diganti untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'a* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli.⁵ Secara etimologi, kata *ba'i* berarti pertukaran secara mutlak. Dari kata *ba'i* dan *syira'a* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain, keduanya adalah kata-kata musytarak yaitu memiliki lebih dari satu makna. Sedangkan secara terminologi, menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Jadi kesimpulan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa uang dengan barang yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan penukar.⁶ Kesimpulan yang penulis dapatkan, jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqayyadah*), uang dengan uang (*sharf*), atau barang dengan uang (*mutlaq*) dan dilakukan dengan cara yang sah dan khusus sesuai *syara'*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan, akan tetapi Islam hanya menggaris bawahi norma-norma yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Norma-norma ini harus menjadi patokan bagi semua jual beli yang akan dan sedang dilakukan oleh umat Islam. Namun demikian kenyataannya masyarakat belum melakukannya secara benar.

Dasar Hukum Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)”.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa secara jelas Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang setiap muslim untuk mengambil riba. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain, Karena Allah SWT telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan jauh dari riba yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan atau jual beli harus tetap sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak memilih dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan, niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka”.

Dari Hadist diatas menjelaskan jual beli mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal aslinya buruk atau adanya cacat pada produk namun ditutup-tutupi.

Al-Sharf

Al-sharf secara bahasa berarti *al-zīyadah* artinya tambahan dan ad-adl yang artinya seimbang. Al-sharf dapat dipahami berasal dari kata *shorofa* yang memiliki arti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual atau menukar mata uang dengan mata uang.⁷ Dalam kamus *al-Munjid fi al-Laughab* disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Ulama fiqh mendefinisikan sharf sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis.⁸ Jual beli uang dalam fiqh disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijaar bi al-umlat*. Dalam kitab-kitab fiqh disebut alsharf. Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa al-sharf merupakan suatu perjanjian transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut; pembelian mata uang dan pertukaran mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis serta harus dilakukan secara tunai. Transaksi *sharf* merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Adapun dasar hukum mengenai *al-sharf* sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah: 275)”.

⁷ M. Abdul Mujeib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34

⁸ Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 113

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*al-sharf*) disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama. Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga yang masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan atau melebihi. Imam Malik membolehkan penukaran dinar yang kurang dengan dinar yang tepat timbangannya atau dengan dua dinar. hal itu menurut perbedaan pendapat dimana pertukaran dibolehkan dan tidak menurut cara yang pastinya baik.⁹

Rukun dan Syarat *al-sharf*

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran uang memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Rukun *al-sharf*
 - a. Penjual (*ba'i*)
 - b. Pembeli (*al-Musytari*)
 - c. Objek akad, yaitu uang yang ditukarkan dan diperjual belikan
 - d. Nilai tukar (*si'rus sharf*)
 - e. Sighat (*ijab dan qabul*).¹⁰
2. Syarat
 - a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
 - b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
 - c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilai nya harus sama dan secara tunai (*at-Taqabudh*)

⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul mujtahid*, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 39.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 110

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi.¹¹

Transaksi *Al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam pelaksanaannya, jual beli mata uang harus memperhatikan beberapa batasan, yaitu: Pertama, nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasaan secara material dan hukum. Kedua, apabila mata uang yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun modelnya berbeda. Ketiga, tidak berlaku hak khiyar syarat dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsung transaksi. Keempat, tidak terdapat tenggang waktu dalam akad karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah badan, oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilihan dan penguasaan objek akad *sharf*.

Jual Beli Buket Uang Perspektif Fiqh Muamalah

Buket uang merupakan suatu bingkisan hadiah yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan uang asli ataupun uang formal. Buket tersebut dibeli kembali dengan uang sehingga perihal tersebut menjadi aplikasi jual beli yang sejenis, ialah jual beli uang dengan uang. Dalam fiqh muamalah jual beli maupun tukar-menukar uang disebut dengan *al-sharf*. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab 2, *al-sharf* ialah jual beli uang dengan uang yang lain baik sejenis ataupun tidak sejenis. Dalam Islam, uang hanya berperan sebagai suatu alat tukar bukan suatu komoditi yang diperjualbelikan seperti yang dianut dalam paham kapitalisme. Peranan uang ini dimaksudkan dalam Islam untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam aktivitas ekonomi manusia. Uang juga dimaknakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), dan bukan untuk spekulasi. Pelaksanaan jual beli uang dengan uang yang sama wajib memenuhi syarat-syarat supaya hukumnya menjadi sah (legal). *Al-sharf* dalam ajaran Islam merupakan jual beli yang diperbolehkan, tetapi ketentuan serta rukunnya wajib terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Ada pula syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam akad *sharf* bagi ulama fiqh. Kegiatan jual beli uang dengan uang haruslah terbebas dari faktor riba, maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan). Adapun rukun-rukun mengenai akad *sharf* yang menjadi pedoman dalam praktik jual beli uang (*Al-sharf*) dan harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Orang yang berakad, yaitu *al-ba'i* (penjual) dan *al-musyteri* (pembeli)

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), h. 1

2. Objek akad, adanya uang yang menjadi objek dalam jual beli
3. Ijab qabul (*sighat*), dalam praktik jual beli buket uang tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad secara lisan.

Menurut para ulama fiqh, persyaratan yang harus dipenuhi pada *al-sharf* yaitu sebagai berikut:

1. Pertukaran harus dilakukan secara tunai
2. Apabila akad *sharf* dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama dan seimbang
3. *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam *sharf* karena di dalamnya dipersyaratkan adanya serah terima
4. Waktu penyerahan uang tidak dapat diberikan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang

Salah satu ketentuan *sharf* yang sudah disebutkan di atas, dalam aplikasi jual beli buket uang ini wajib terdapatnya kesamaan nilai dikarenakan kedua benda yang digunakan tersebut sejenis. Tetapi pada praktiknya, perihal tersebut tidak memenuhi ketentuan jual beli *sharf* yang telah ditentukan. Dalam jual beli tersebut yang menjadi objeknya yaitu uang dengan uang sehingga terdapatnya kesamaan antara perlengkapan pembayaran serta objek yang dipakai. Dalam praktiknya, penjual buket duit ini memastikan harga *charge* ataupun terdapatnya tambahan biaya sehingga tidak terdapatnya kesamaan nilai meskipun kedua benda tersebut sejenis. Menurut fiqh muamalah, *sharf* haruslah dilakukan dengan nilai yang sama dan seimbang serta secara tunai diantara objek yang digunakan yaitu uang dengan uang.

Dari dalil-dalil diatas bahwasanya dalam fiqh muamalah jual beli mata uang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) yang dimana mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, dan harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan). Hasil analisis yang sudah penulis jelaskan pada kegiatan jual beli buket uang yang dilakukan maka kegiatan jual beli pada mata uang yang sejenis nilainya wajib sama dan wajib dilakukan secara tunai oleh kedua belah pihak. Dengan adanya tambahan biaya yang diterapkan oleh toko untuk pecahan uang yang dijadikan buket bisnis ini termasuk ke dalam kategori *riba* dan membuat para penjual memiliki keuntungan lebih besar yang didapatkan dari pembeli dan biaya tambahan tersebut bukan termasuk uang upah atas apa dikerjakan oleh para penjual.

Penutup

Hasil paparan di atas dapat disimpulkan praktik jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko Tiara Florist dan toko Aqila Florist menetapkan harga yang berbeda untuk pecahan uang yang dijadikan buket. Untuk pembayaran jasa pembuatan buket uang masing-masing toko yang

bersangkutan menetapkan harga Rp. 50.000 untuk setiap pembuatan buket uang. Sedangkan menurut perspektif fiqh muamalah dan sesuai dengan analisis hukum Islam, dengan adanya daftar harga untuk lembar pecahan uang yang ditetapkan oleh toko Tiara Florist dan Aqila Florist diluar uang jasa pembuatan maka terjadinya praktik penambahan diantara uang untuk harga lembar uang pecahan dengan uang jasa membuat jumlah nilai pada uang tersebut tidak seimbang sehingga praktik jual beli buket uang yang dilakukan toko neo florist dan florist indie termasuk ke dalam kategori riba. Jadi pertukaran antara uang yang sejenis wajib berlangsung dengan uang yang seimbang juga nilainya (*at-tamatsul*).

Daftar Pustaka

- Abdurazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad bin, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Afif, Faisal dkk, *Strategi Oprasional bank*, Bandung: PT.Eresco, 1996.
- Ahmad Mas'adi, Ghufraan, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Jual Beli Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006.
- Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Press, 2008.
- Effendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Pranada Media Group, 2016.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Mleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosda, 1997.
- M.S, Syaifullah, Etika Jual Beli dalam Islam, IAIN Palu, *Jurnal studia islamika*, No 2, Tahun 2015, vol.11.
- Mujiatun, Siti, Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol 13 No 2, 2013.
- Mujieb, M Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-III, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nugroho, Bernadus Ade Febrianto, *Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Paper Sistem dan Teknologi Informasi, 2018.
- Nurohman, Dede, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pardiansyah, Elif, Konsep riba dalam fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Muhtabid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq, Sayyid, Terj. Kamaludin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.